



**PUTUSAN**

**Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Pihak-pihak berperkara**

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 00, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 00, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

**Posita gugatan**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 09 Januari 2016, telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt, tanggal 01 Januari 2016, isinya sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 913/34/XII/1998, tanggal 10 Desember 1998). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* talak;

2. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua milik sendiri di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai keturunan;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2015, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

3.1. Persoalan ekonomi;

3.2. Tergugat suka mengonsumsi narkoba;

Akibatnya apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka merusak peralatan rumah tangga;

4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 2 dari 19 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penggugat tidak ridha dan berniat bercerai dari Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## Petitum Penggugat

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## Kehadiran pihak-pihak berperkara

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara *in person*;

## Upaya damai oleh Majelis Hakim

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

## Upaya damai melalui Mediasi

Bahwa, para pihak wajib melaksanakan proses mediasi, Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Yunizar Hidayati, S.H.I.,

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 3 dari 19 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Mediator. Ketua Majelis membacakan penetapan penunjukan mediator dan memerintahkan kepada mediator yang ditunjuk untuk memediasi kedua belah pihak berperkara;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tertanggal 28 Januari 2016, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

### Pembacaan surat gugatan

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan proses mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

### Jawaban Tergugat

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar, dan ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat memang merusak perabotan rumah tangga karena Tergugat kesal dengan Penggugat yang selalu pergi meninggalkan rumah setiap pagi dan pulang jam 8 malam;
2. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi pada bulan September 20015, Penggugat lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Mengenai nafkah, Tergugat tetap memberikan uang belanja sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setiap harinya, akan tetapi semenjak pertengkaran itu, Penggugat tidak mau menerima uang yang Tergugat berikan, bahkan membuang uang tersebut. Mengenai narkoba, Tergugat mulai mengkonsumsi narkoba sejak tanggal 01 Januari 2016, karena terpengaruh oleh teman-teman;
3. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dari Penggugat;

### Replik Penggugat

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 4 dari 19 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik lisan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah berbohong, Tergugat mulai mengkonsumsi narkoba sejak Tergugat berjualan di Pasar Angso Duo pada bulan Juli 2015 lalu;
2. Bahwa Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk dan muntah-muntah di rumah;
3. Tergugat tidak hanya mengkonsumsi narkoba, Tergugat juga bermain judi dan perempuan;
4. Bahwa Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

## Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik lisan, pada intinya tetap sebagaimana jawaban Tergugat, sedangkan tuduhan Penggugat bahwa Tergugat bermain judi dan perempuan itu tidak benar;

## Pembuktian pihak-pihak berperkara

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

### 1. Bukti dari Penggugat

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### 1.1 Surat

1.1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Nomor 913/34/XII/1998, tanggal 10 Desember 1998, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 5 dari 19 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.2 Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Penggugat, Nomor 474.4/XII/STD/2015, tanggal 04 Januari 2015, dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk Duren, Kecamatan kulu, XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, telah dimeterai dan dicap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2.

## **1.2 Saksi**

1.2.1 Saksi, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 05, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, kediaman saksi berseberangan dengan kediaman Penggugat dan Tergugat
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun sejak bulan Juli 2015, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Saksi lebih 5 (lima) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, saksi sering mencium

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 6 dari 19 halaman.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aroma minuman keras dari mulut Tergugat ketika Tergugat berbelanja di toko saksi setelah menegak minuman keras;

- Saksi pernah melihat Tergugat merusak perabotan rumah tangga setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2015 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

1.2.2 Saksi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT 05, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Saksi tinggal serumah dengan orang tua Penggugat dan sekarang juga tinggal serumah dengan Penggugat;
- Setelah nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, sampai terjadi pisah;
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja, namun setahu saksi sejak bulan Juli 2015, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 7 dari 19 halaman.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi pernah 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2015 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi, Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Pihak keluarga dan saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

## **2. Bukti dari Tergugat**

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

### **Acara pembuktian cukup**

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan pembuktian di persidangan dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

### **Kesimpulan Penggugat dan Tergugat**

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana jawaban Tergugat dan mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya;

### **Proses pemeriksaan perkara selesai**

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Pembukaan**

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 8 dari 19 halaman.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

## Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

## Kompetensi relatif

Menimbang, bahwa tempat tinggal Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *relatif* Pengadilan Agama Sengeti;

## Legal standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, selain itu Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 9 dari 19 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## Panggilan dan kehadiran pihak-pihak berperkara

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas panggilan yang telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg, panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap di persidangan;

## Pertimbangan upaya damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya kembali rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mempertimbangkan kembali gugatannya, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan yang diamanahkan 154 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah dilaksanakan;

## Pertimbangan upaya damai melalui mediasi

Menimbang, berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka seluruh sengketa perdata yang masuk di Pengadilan Agama harus terlebih dahulu menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Sengeti. Menurut laporan Mediator tertanggal 28 Januari 2016, mediasi tersebut gagal, karena para pihak tidak mencapai kesepakatan berdamai;

## Pokok sengketa

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 10 dari 19 halaman.*



Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah gugatan cerai gugat;

**Fakta yang tidak perlu lagi dibuktikan**

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan merusak perabotan rumah tangga bila terjadi pertengkaran;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

**Ketentuan hukum perceraian**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 11 dari 19 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap kehidupan suami-istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

## Beban pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Bahwa, oleh karena Penggugat mendalilkan adanya fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

## Analisa pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *junctis* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, surat adalah akta otentik dan kekuatan pembuktiannya mengikat serta sempurna (*volledig en bindende bewijskracht*), bukti tersebut juga tidak

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 12 dari 19 halaman.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh pihak lawan, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 November 1998, di Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan Penggugat adalah penduduk Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa saksi I (XXXXXX) dan saksi II (XXXXXX) adalah adik kandung Penggugat, keduanya tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg., secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan *substansi*-nya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mempunyai suka minum-minuman keras, dan bila terjadi pertengkaran Tergugat merusak barang-barang rumah tangga, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2015 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi. Setahu saksi-saksi Penggugat bahwa Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Penggugat telah menjelaskan kuantitas dan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kuantitas dan kualitas tersebut membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis (*broken marriage*) dan bersesuaian dengan peristiwa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., telah memenuhi syarat materil kesaksian, dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian mengikat dan sempurna untuk mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

### Fakta hukum

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 13 dari 19 halaman.*



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta di persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk pertengkaran mulut disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan, mengkonsumsi narkoba dan merusak barang rumah tangga bila terjadi pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berlanjut hingga terjadi puncaknya pada bulan November 2015. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti dalam keadaan *broken marriage* (rumah tangga yang hancur);
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan-alasan di atas merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya saling tidak percaya satu dengan lainnya;
6. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat terbukti tidak ada lagi harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

#### **Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 14 dari 19 halaman.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mafsadat* yang lebih besar dari pada tujuan *mashlahat*-nya, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan, justru akan mendatangkan *mudharat* yang lebih besar daripada memperoleh *mashlahat*, di antara *mudharat* itu adalah tekanan batin kepada efek psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih baik memilih *mafsadat* yang lebih ringan daripada *mafsadat* yang lebih berat;;

### Pertimbangan syar'i alasan cerai

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadis Rasulullah Saw dalam kitab *Bulugul Maram*, Hadis Nomor 1098, sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ  
الْحَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ  
إِسْنَانَهُ

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian." Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah;

2. Kaidah fikih, dalam buku *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa ma tafarra'a 'anha*, halaman 527, karangan Doktor Shalih bin Ghanim Sadlan, telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف

Artinya: Kemudharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan;

3. Pendapat Imam Abi Ishaq al-Syirazi dalam *Kitab Al-Muhazzab*, jilid II, halaman 81, telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 15 dari 19 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Artinya: *Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya, Hakim boleh menjatuhkan talak satu baginya*

5. Kaidah fikih, Majelis Hakim mengambil alih kaidah fiqh dalam kitab *al-Qawaid al-Fiqhiyah Baina Ashalah wa al-Taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail, halaman 104 dan telah diambil menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudharatnya;*

## Pertimbangan yurisprudensi

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti nyata indikasi perselisihan dan pertengkaran dan pisahnya Penggugat dan Tergugat dalam jangka waktu 1 tahun, dalam pandangan Majelis Hakim dikategorikan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi unsur rumah tangga yang tidak harmonis. Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, telah diambil alih sebagai pendapat Majelis menyatakan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dari pihak mana sumber pemicu perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang salah, sebab keberadaan Penggugat dan Tergugat telah terperangkap dalam kemelut rumah tangga yang sudah sangat sulit dapat mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana dimaksud

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 16 dari 19 halaman.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

## Kesimpulan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f), Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

## Pengiriman salinan putusan cerai gugat

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraianya setelah putusan ini dibacakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 72 *juncto* Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto* Surat Edaran Tuada ULDILAG Mahkamah Agung RI No. 28/ TUADA Ag/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti diperintahkan menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

## Pertimbangan biaya perkara

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 17 dari 19 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

## Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Muaro Jambi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1437 H, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama,

*Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 18 dari 19 halaman.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,** **Drs. Asli Nasution, M.E., Sy.** **Hakim Anggota,**

**Apit Farid, S.H.I.** **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**  
**Panitera Pengganti,**

**Arief Mustaqim, S.E.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 05/Pdt.G/2016/PA.Sgt. Halaman 19 dari 19 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)